



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
NOMOR 652 TAHUN 2020  
TENTANG  
KONSORSIUM KEILMUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, perlu adanya ketentuan mengenai konsorsium keilmuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  9. Peraturan Presiden No 73 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
  12. Permendikbud Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Rumpun, Pohon, Dan Cabang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
  16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
  17. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

Memperhatikan : Surat Senat Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Nomor 2761/SENAT/09/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Pertimbangan/Persetujuan Draft Regulasi Pengelolaan Pendidikan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
- KESATU : Konsorsium keilmuan pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pembedaan disiplin keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 1 Oktober 2020

REKTOR,

  
**ADE DEDI ROHAYANA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
NOMOR 652 TAHUN 2020

TENTANG

KONSORSIUM KEILMUAN PADA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

**KONSORSIUM KEILMUAN  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang selanjutnya disingkat menjadi IAIN Pekalongan.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Rektor adalah Rektor IAIN Pekalongan.
4. Senat adalah organ Institut sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan /atau Program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
7. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
9. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Konsorsium keilmuan adalah himpunan para dosen sebidang pada tingkat IAIN Pekalongan.
12. Rumpun ilmu pengetahuan adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

## **BAB II KONSORSIUM KEILMUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Konsorsium Keilmuan dibentuk pada tingkat Institut dan Fakultas.
- (2) Konsorsium Keilmuan pada tingkat Institut terdiri atas Dosen pada suatu bidang ilmu yang bersifat lintas Fakultas atas usulan dari Dekan.
- (3) Konsorsium keilmuan pada tingkat Fakultas terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu yang bersifat lintas jurusan/Program Studi atas usulan dari Ketua Jurusan.
- (4) Konsorsium Keilmuan tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor dan tingkat Fakultas ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Setiap Dosen wajib menjadi salah satu anggota Konsorsium Keilmuan.

## **BAB III TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Tujuan Konsorsium Keilmuan adalah terwujudnya kesatuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Institut melalui pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan kelompok dosen dalam mengembangkan bidang keilmuan.
- (2) Fungsi Konsorsium Keilmuan meliputi:
  - a. mengembangkan keilmuan;
  - b. memberikan kesempatan *update* ilmu pengetahuan;
  - c. memberikan kesempatan berbagi keahlian antar sesama dosen;
  - d. memberikan kesempatan perluasan kegiatan penelitian secara bersama;
  - e. memberikan kesempatan penulisan karya ilmiah secara bersama;
  - f. memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama;
  - g. memberikan kesempatan perluasan jaringan (*networking*) dan kerja sama antar ilmuwan pada tingkat Institut, nasional dan internasional;
  - h. memberikan kesempatan perluasan kegiatan ilmiah lainnya;
  - i. memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (*peer-review*);
  - j. merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan yang bersangkutan.

## **BAB IV BIDANG ILMU**

### **Pasal 4**

- (1) Bidang- bidang keilmuan Konsorsium mengacu pada bidang-bidang ilmu di jurusan dan program studi.

- (2) Rektor membentuk konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah.
- (3) Bidang-bidang keilmuan konsorsium selain yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk oleh Rektor untuk menampung bidang ilmu yang bersifat interdisiplin dan multidisiplin setelah mendapat pertimbangan Senat.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Struktur organisasi Konsorsium Keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Konsorsium Keilmuan dipilih oleh anggota.
- (3) Ketua Konsorsium Keilmuan dijabat oleh Dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala pada bidang ilmu tertentu.
- (4) Sekretaris Konsorsium Keilmuan dijabat oleh Dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor pada bidang ilmu tertentu.
- (5) Ketua dan Sekretaris Konsorsium Keilmuan tidak sedang mendapat tugas belajar.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Konsorsium Keilmuan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (7) Konsorsium Keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Konsorsium Keilmuan di tingkat Institut menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor dan Dekan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VI JARINGAN DAN KERJASAMA**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap Konsorsium Keilmuan membangun kerjasama dengan Konsorsium Keilmuan sejenis di luar Institut dan Fakultas tingkat nasional atau internasional.
- (2) Seorang Dosen dapat menjadi anggota Konsorsium Keilmuan yang sama antar Institut atau Fakultas dengan lembaga Konsorsium Keilmuan lain pada tingkat nasional atau internasional.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Rektor melakukan monitoring secara berkala dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan Konsorsium Keilmuan tingkat Institut sekurang-kurangnya setahun sekali.

- (2) Dekan melakukan monitoring secara berkala dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan Konsorsium Keilmuan tingkat Fakultas sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai koordinator.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai koordinator.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Rektor menyiapkan dukungan dana yang memadai bagi kegiatan dan pengambilan kebijakan dinamisasi kegiatan Konsorsium Keilmuan.
- (2) Ketua Konsorsium Keilmuan tingkat Institut mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada Rektor.
- (3) Ketua Konsorsium Keilmuan tingkat Fakultas mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada Dekan.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 9**

Dengan berlakunya keputusan ini, ketentuan lain mengenai konsorsium keilmuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini.

REKTOR,

 *[Handwritten Signature]*  
**RADE DEDI ROHAYANA**